



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 140 / / HK / 2017

TENTANG

TIM SOSIALISASI
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di desa/kelurahan perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat ;
- b. bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat perlu disosialisasikan kepada masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa/kelurahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Tim Sosialisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 14) ;
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 79) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Sosialisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Buleleng Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. mensosialisasikan atau mengenalkan Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagai salah satu pelopor atau penggerak pembangunan desa/kelurahan ;
2. memberikan pemahaman mengenai kedudukan dan peran KPM dalam pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat ;
3. memberikan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan pembangunan ;
4. melaporkan hasil pembinaan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 ;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Wakil Bupati Buleleng
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Buleleng
6. Para Camat se-Kabupaten Buleleng
7. Yang bersangkutan
8. A r s i p

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 140/ /HK/2017
TANGGAL :
TENTANG : TIM SOSIALISASI KADER
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

SUSUNAN TIM SOSIALISASI
KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

- Penasehat : 1. Bupati Buleleng.
2. Wakil Bupati Buleleng.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Buleleng.
- Sekretaris : Kepala Bidang Lembaga
Kemasyarakatan dan Keswadayaan
Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Buleleng.
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Buleleng.
2. Kepala Bappeda, Litbang Kabupaten
Buleleng.
3. Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa dan Kawasan
Perdesaan pada Dinas PMD Kabupaten
Buleleng
4. Kepala Seksi Keswadayaan Masyarakat
pada Dinas PMD Kabupaten Buleleng
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa pada Dinas PMD
Kabupaten Buleleng
6. Pelatih Kader Pemberdayaan
Masyarakat (KPM) Kabupaten Buleleng
(Made Aryana)
- Staf Administrasi : Putu Mandalini, S.TP

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA